

**PUTUSAN**

Nomor 694/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abd Rahman Bin Ahmad Sono
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /5 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP Dsn Klanggiri No 34 Rt 02 Rw 96 Ds Sidokerto Buduran Sidoarjo dan tinggal Ds Ban Maling Rt 02 Rw 06 Kec Giling Genteng Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abd Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 694/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ABD RAHMAN Bin AHMAD SONO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kehatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 374 KUHP**.
2. Menyatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABD RAHMAN Bin AHMAD SONO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Surat Kuasa;
- PKWT Sdr. ABD RAHMAN;
- Slip Gaji;
- Audit Kekurangan Barang;
- Invoice Penjualan Barang;
- DO mendapatkan barang;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- ATM Bank BCA;

Dikembalikan kepada Terdakwa:

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohnannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa ia Terdakwa **ABD RAHMAN Bin AHMAD SONO** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 bertempat di PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kehatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu** ” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa merupakan karyawan PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina yang beralamatkan di Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya sejak tahun 2017 hingga bulan Juni tahun 2022 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai PIC yaitu menjual barang, mencetak invoice, mengirim laporan penjualan, menerima penjualan, serta menyetorkan hasil penjualan ke bank, dengan Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa.
- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 saksi ANANDA LUTFI HARDIAN mendapatkan pesanan dari toko cabang berupa HP OPPO A96 sebanyak 2 (dua) unit, kemudian saksi ANANDA LUTFI HARDIAN melakukan pengecekan di sistem tersedia sebanyak 8 (delapan) unit HP OPPO A96 akan tetapi pada saat melakukan pengecekan secara fisik hanya terdapat 3 (tiga) unit HP OPPO A96 sehingga terdapat kekurangan 5 (lima) unit HP OPPO A96. Lalu saksi ANANDA LUTFI HARDIAN menanyakan kekurangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika HP OPPO A96 sebanyak 5 (lima) unit tersebut sudah Terdakwa jual tanpa menggunakan invoice. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI mendapatkan pesanan dari toko cabang berupa HP Samsung A33, lalu saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI melakukan pengecekan melalui sistem terdapat sebanyak 7 (tujuh) unit HP Samsung A33, namun pada saat saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI

Halaman 3 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan secara fisik hanya terdapat sebanyak 3 (tiga) unit HP Samsung A33 sehingga mengalami kekurangan sebanyak 4 (empat) unit HP Samsung A33. Lalu saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI menanyakan kekurangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membenarkan apabila HP Samsung A33 tersebut sudah laku terjual tanpa adanya invoice penjualan.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 saksi KUKUH ADI SANTOSO mendapatkan informasi dari karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO apabila setoran penjualan yang terlambat dan menurun. Kemudian berdasarkan informasi dari karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO jika uang setoran tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu pada saat itu juga saksi KUKUH ADI SANTOSO memerintahkan Terdakwa untuk tidak terlambat dalam menyetorkan uang setoran serta membawa pulang uang setoran tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi KUKUH ADI SANTOSO melakukan sidak dadakan terhadap PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina yang beralamatkan di Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya dan menemukan Terdakwa sedang menulis invoice penjualan yang mana tidak ada uang yang masuk terhadap invoice tersebut, kemudian saksi KUKUH ADI SANTOSO menanyakan uang hasil penjualan yang masuk akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut. Lalu saksi KUKUH ADI SANTOSO menanyakan perihal barang apa saja yang dijual oleh Terdakwa tanpa adanya surat invoice diantaranya :

- a) Kartu Indosat Prime 150K harga Rp. 2.535.000,-
- b) HP OPPO Reno 7 4G harga Rp. 5.004.300,-
- c) Pro Clasic 6 bulan harga Rp. 175.700,-
- d) HP Samsung Galaxy A33 harga Rp. 9.598.000,-
- e) Accesorie Samsung Travel adaptor free promo

Dengan total hasil penjualan tanpa dilengkapi dengan surat invoice sebesar Rp. 17.332.002,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual barang milik PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO berupa 1 (satu) kartu Indosat Prime 150K, 1 (satu) unit HP OPPO RENO 7 4G, 1 (satu) Pro Classic 6 bulan dan 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy A33 serta Accessories Samsung Travel adaptor tanpa sepengetahuan PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO dan tanpa adanya invoice dalam rentan waktu bulan Mei tahun 2022 hingga bulan Juni tahun 2022 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa barang – barang tersebut keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO dan juga pembeli yang menghubungi Terdakwa.

- Kemudian saksi KUKUH ADI SANTOSO melakukan audit barang yang dijual untuk periode bulan Juni 2022 ditemukan beberapa unit Handphone dan Acessoris hasil penjualannya tidak disetorkan ke Perusahaan

Sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit Handphone dan 1 (satu) unit Accesoris yaitu diantaranya :

Selisih kurang unit available

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO
SAMSUNG	Samsung Galaxy A22 5G 6/128 A226 Gray	354801921424324	Rp3,099,000	340276587
SAMSUNG	Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3/32GB Gray	356744652287452	Rp2,349,000	340249065
SAMSUNG	Samsung Galaxy A52s 8/256GB Black - 5G	356008732496602	Rp5,799,000	340249605
SAMSUNG	Samsung Galaxy A52s 8/256GB Violet - 5G	356008732506731	Rp5,799,000	340249605
SAMSUNG	Samsung Galaxy A52s 8/256GB Violet - 5G	356008732370450	Rp5,799,000	340252183
OPPO	OPPO CPH2363 RENO7 4G 8/256GB ORANGE	860891051885433	Rp5,199,000	340288605
OPPO	OPPO CPH2333 A96 8/256GB BLACK	867583052764518	Rp4,099,000	340288605
OPPO	OPPO CPH2333 A96 8/256GB BLACK	86758305080258	Rp4,099,000	340274646
OPPO	OPPO CPH2333 A96 8/256GB BLACK	867583050041398	Rp4,099,000	340251957
SAMSUNG	Samsung Galaxy A13 6/128 Black	354690571877315	Rp2,699,000	340232834
SAMSUNG	Samsung Galaxy A23 6/128 Blue	351820746205620	Rp3,299,000	340283031
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/128 Blue	355885145336058	Rp4,799,000	340254853
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/128 Blue	355885145547993	Rp4,799,000	340258399
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/256 Black	354202963419456	Rp5,299,000	340258399
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/256 Black	354202963419373	Rp5,299,000	340258399
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/256 Black	354202963412295	Rp5,299,000	340254853
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/256 Black	354202963222298	Rp5,299,000	340252881
SAMSUNG	Samsung Galaxy A53 8/128 Black	350331806304916	Rp5,999,000	340186715
SAMSUNG	Samsung Galaxy A53 8/256 Orange	355382708436863	Rp6,499,000	340249065
SAMSUNG	Samsung Galaxy A53 8/256 Orange	355382708695989	Rp6,499,000	340296117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO
SAMSUNG	Samsung Galaxy S22 Plus 256 S906E Black	352729910095098	Rp15,999,000	340283172
SAMSUNG	Samsung Galaxy S22Ultra 256 S908E Brndy	351814970338132	Rp18,999,000	340280083
SAMSUNG	Samsung Galaxy S22Ultra 256 S908E White	351814970324454	Rp18,999,000	340288882
OPPO	OPPO CPH2343 REN07 Z 5G 8/128GB Black	864095060551111	Rp5,999,000	340115109
OPPO	OPPO CPH2343 REN07 Z 5G 8/128GB Black	864095060579757	Rp5,999,000	340115109
OPPO	OPPO CPH2343 REN07 Z 5G 8/128GB Black	8640950606315350	Rp5,999,000	340118414
XIAOMI	Redmi Note 11 4/128GB Twilight Blue	864154055568265	Rp2,599,000	340306585
XIAOMI	Redmi Note 11 6/128GB Graphite Gray	863656068386502	Rp2,799,000	340247621
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 6/128GB Graphite Gray	868202055325644	Rp3,599,000	340255129
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451056228489	Rp4,299,000	340293810
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451059694844	Rp4,299,000	340301134
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451059624866	Rp4,299,000	340186715
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451059676023	Rp4,299,000	340267473
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451056027568	Rp4,299,000	340272112
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451059622845	Rp4,299,000	340185115
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451056182322	Rp4,299,000	340185115
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Pol-White	864451056498884	Rp4,299,000	340268774
XIAOMI	Redmi Note 11Pro 5G 8/128GB AtlanticBlue	864451059951988	Rp4,299,000	340284206
XIAOMI	Redmi Note 11Pro 5G 8/128GB AtlanticBlue	864451056429483	Rp4,299,000	340301489
Total		39 unit	Rp220,261,000	

Selisih kurang unit Accessories

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO
LOOP	LOOP In-Ear Earphones W1 1.2M - BLK	GWS211102014714	Rp79,000	
	Total	1 unit	Rp79,000	

Selisih kurang unit barang masuk

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO	STO
OPPO	OPPO CPH2363 REN07 4G 8/256GB BLACK	860891051525435	Rp5,199,000	340293977	330277796
	Total	1 unit	Rp5,199,000		

Selisih kurang unit karena penjualan dan tidak ada setoran

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO	POS
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/128 Black	355885145670779	Rp4,799,001	340254853	SQ0552206000141
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/128 Black	355885145670688	Rp7,334,001	340258399	SQ0552206000142
OPPO	OPPO CPH2363 REN07 4G 8/256GB ORANGE	860891051886498	Rp5,199,000	340288605	SQ0552206000143
	Total	3 unit	Rp17,332,002		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual untuk barang berupa HP dengan harga yang bervariasi bergantung Type HP sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 242.871.002,- (dua ratus juta empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABD RAHMAN Bin AHMAD SONO** pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 bertempat di PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan** ” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 saksi ANANDA LUTFI HARDIAN mendapatkan pesanan dari toko cabang berupa HP OPPO A96 sebanyak 2 (dua) unit, kemudian saksi ANANDA LUTFI HARDIAN melakukan pengecekan di sistem tersedia sebanyak 8 (delapan) unit HP OPPO A96 akan tetapi pada saat melakukan pengecekan secara fisik hanya terdapat 3 (tiga) unit HP OPPO A96 sehingga terdapat kekurangan 5 (lima) unit HP OPPO A96. Lalu saksi ANANDA LUTFI HARDIAN menanyakan kekurangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika HP OPPO A96 sebanyak 5 (lima) unit tersebut sudah Terdakwa jual tanpa menggunakan invoice. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI mendapatkan pesanan dari toko cabang berupa HP Samsung A33, lalu saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI melakukan pengecekan melalui sistem terdapat sebanyak 7 (tujuh) unit HP Samsung A33, namun pada saat saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI melakukan pengecekan secara fisik hanya terdapat sebanyak 3 (tiga) unit HP Samsung A33 sehingga mengalami kekurangan sebanyak 4 (empat) unit HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung A33. Lalu saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI menanyakan kekurangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membenarkan apabila HP Samsung A33 tersebut sudah laku terjual tanpa adanya invoice penjualan.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 saksi KUKUH ADI SANTOSO mendapatkan informasi dari karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO apabila setoran penjualan yang terlambat dan menurun. Kemudian berdasarkan informasi dari karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO jika uang setoran tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu pada saat itu juga saksi KUKUH ADI SANTOSO memperingati Terdakwa untuk tidak terlambat dalam menyetorkan uang setoran serta membawa pulang uang setoran tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi KUKUH ADI SANTOSO melakukan sidak dadakan terhadap PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina yang beralamatkan di Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya dan menemukan Terdakwa sedang menulis invoice penjualan yang mana tidak ada uang yang masuk terhadap invoice tersebut, kemudian saksi KUKUH ADI SANTOSO menanyakan uang hasil penjualan yang masuk akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut. Lalu saksi KUKUH ADI SANTOSO menanyakan perihal barang apa saja yang dijual oleh Terdakwa tanpa adanya surat invoice diantaranya :

- f) Kartu Indosat Prime 150K harga Rp. 2.535.000,-
- g) HP OPPO Reno 7 4G harga Rp. 5.004.300,-
- h) Pro Clasic 6 bulan harga Rp. 175.700,-
- i) HP Samsung Galaxy A33 harga Rp. 9.598.000,-
- j) Accesorie Samsung Travel adaptor free promo

Dengan total hasil penjualan tanpa dilengkapi dengan surat invoice sebesar Rp. 17.332.002,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa Terdakwa menjual barang milik PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO berupa 1 (satu) kartu Indosat Prime 150K, 1 (satu) unit HP OPPO RENO 7 4G, 1 (satu) Pro Classic 6 bulan dan 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy A33 serta Accessories Samsung Travel adaptor tanpa sepengetahuan PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO dan tanpa adanya invoice dalam rentan waktu bulan Mei tahun 2022 hingga bulan Juni tahun 2022 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa barang – barang tersebut keluar dari PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO dan juga pembeli yang menghubungi Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi KUKUH ADI SANTOSO melakukan audit barang yang dijual untuk periode bulan Juni 2022 ditemukan beberapa unit Handphone dan Acessoris hasil penjualannya tidak disetorkan ke Perusahaan
- Sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit Handphone dan 1 (satu) unit Accesoris yaitu diantaranya :

Selisih kurang unit available

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO
SAMSUNG	Samsung Galaxy A22 5G 6/128 A226 Gray	354801921424324	Rp3,099,000	340276587
SAMSUNG	Samsung Galaxy Tab A7 Lite 3/32GB Gray	356744652287452	Rp2,349,000	340249065
SAMSUNG	Samsung Galaxy A52s 8/256GB Black - 5G	356008732496602	Rp5,799,000	340249605
SAMSUNG	Samsung Galaxy A52s 8/256GB Violet - 5G	356008732506731	Rp5,799,000	340249605
SAMSUNG	Samsung Galaxy A52s 8/256GB Violet - 5G	356008732370450	Rp5,799,000	340252183
OPPO	OPPO CPH2363 RENO7 4G 8/256GB ORANGE	860891051885433	Rp5,199,000	340288605
OPPO	OPPO CPH2333 A96 8/256GB BLACK	867583052764518	Rp4,099,000	340288605
OPPO	OPPO CPH2333 A96 8/256GB BLACK	867583050802058	Rp4,099,000	340274646
OPPO	OPPO CPH2333 A96 8/256GB BLACK	867583050041398	Rp4,099,000	340251957
SAMSUNG	Samsung Galaxy A13 6/128 Black	354690571877315	Rp2,699,000	340232834
SAMSUNG	Samsung Galaxy A23 6/128 Blue	351820746205620	Rp3,299,000	340283031
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/128 Blue	355885145336058	Rp4,799,000	340254853
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/128 Blue	355885145547993	Rp4,799,000	340258399
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/256 Black	354202963419456	Rp5,299,000	340258399
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/256 Black	354202963419373	Rp5,299,000	340258399
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/256 Black	354202963412295	Rp5,299,000	340254853
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/256 Black	354202963222298	Rp5,299,000	340252881
SAMSUNG	Samsung Galaxy A53 8/128 Black	350331806304916	Rp5,999,000	340186715
SAMSUNG	Samsung Galaxy A53 8/256 Orange	355382708436863	Rp6,499,000	340249065
SAMSUNG	Samsung Galaxy A53 8/256 Orange	355382708695989	Rp6,499,000	340296117

CASE INTERNAL TRADE - EXTERNAL SALES MAY LAST MONTH

SAMSUNG	Samsung Galaxy S22 Plus 256 S906E Black	352729910095098	Rp15,999,000	340283172
SAMSUNG	Samsung Galaxy S22Ultra 256 S908E Brndy	351814970338132	Rp18,999,000	340280083
SAMSUNG	Samsung Galaxy S22Ultra 256 S908E White	351814970324454	Rp18,999,000	340288882
OPPO	OPPO CPH2343 RENO7 Z 5G 8/128GB Black	864095060551111	Rp5,999,000	340115109
OPPO	OPPO CPH2343 RENO7 Z 5G 8/128GB Black	8640950605079757	Rp5,999,000	340115109
OPPO	OPPO CPH2343 RENO7 Z 5G 8/128GB Black	864095060315350	Rp5,999,000	340118414
XIAOMI	Redmi Note 11 4/128GB Twilight Blue	86415405568265	Rp2,599,000	340306585
XIAOMI	Redmi Note 11 6/128GB Graphite Gray	863656068386502	Rp2,799,000	340247621
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 6/128GB Graphite Gray	868202055325644	Rp3,599,000	340255129
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451056228489	Rp4,299,000	340293810
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451059694844	Rp4,299,000	340301134
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451059624866	Rp4,299,000	340186715
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451059676023	Rp4,299,000	340267473
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451056027568	Rp4,299,000	340272112
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451059622845	Rp4,299,000	340185115
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Graph-Gray	864451056182322	Rp4,299,000	340185115
XIAOMI	Redmi Note 11 Pro 5G 8/128GB Pol-White	86445105649884	Rp4,299,000	340268774
XIAOMI	Redmi Note 11Pro 5G 8/128GB AtlanticBlue	864451059951988	Rp4,299,000	340284206
XIAOMI	Redmi Note 11Pro 5G 8/128GB AtlanticBlue	864451056429483	Rp4,299,000	340301489
Total		39 unit	Rp220,261,000	

Selisih kurang unit Accessories

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO
LOOP	LOOP In-Ear Earphones W1 1.2M - BLK	GWS21102014714	Rp79,000	
	Total		1 unit	Rp79,000

Halaman 9 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selesai kurang unit barang masuk

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO	STO
OPPO	OPPO CPH2363 RENO7 4G 8/256GB BLACK	860891051525435	Rp5,199,000	340293977	330277796
	Total		1 unit	Rp5,199,000	

Selesai kurang unit karena penjualan dan tidak ada setoran

Brand Name	Article Description	Manuf Serial Number	Harga	DO	POS
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/128 Black	355885145670779	Rp4,799,001	340254853	SQ0552206000141
SAMSUNG	Samsung Galaxy A33 8/128 Black	355885145670688	Rp7,334,001	340258399	SQ0552206000142
OPPO	OPPO CPH2363 RENO7 4G 8/256GB ORANGE	860891051886498	Rp5,199,000	340288605	SQ0552206000143
	Total		3 unit	Rp17,332,002	

- Bahwa Terdakwa menjual untuk barang berupa HP dengan harga yang bervariasi bergantung Type HP sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 242.871.002,- (dua ratus dua puluh tujuh ratus satu ribu dua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kukuh Adi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO di Mall Plaza marina Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Store leader adalah mengawasi operasional yaitu penjualan dan stok barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 saksi mendapati setoran penjualan terlambat, info dari karyawan lain setoran tersebut dibawa oleh Terdakwa, lalu saksi menelpon Terdakwa untuk meminta uang setoran dan akhirnya diberikan oleh Terdakwa yang mana saksi juga peringati kalau setoran jangan telat dan dibawa pulang. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2022 saksi melakukan sidak terhadap toko dan mendapati Terdakwa menulis invoice penjualan yang mana tidak ada uang terhadap hasil penjualan tersebut. Lalu saksi lapor kepada pimpinan dan bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan kalau uang penjualan tersebut tidak ada. Kemudian pada hari itu juga Terdakwa sudah tidak aktif untuk tugasnya namun hanya absen dan perusahaan melakukan audit terhadap barang dan menemukan sekitar 44 (empat puluh empat) unit yang terjual namun pembayaran terhadap barang tersebut tidak ada;
 - Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2022 menjual barang yang dijual berupa, Kartu Indosat Prime 150K dengan harga Rp. 2.535.000, HP OPPO Reno 7 4G dengan harga Rp. 5.004.300,-, Pro Clasic 6 bulan harga Rp. 175.700,-, HP Samsung Galaxy A33 harga Rp. 9.598.000,- Accesorie Samsung Travel adaptor free promo. Dengan total hasil penjualan tanpa dilengkapi dengan surat invoice sebesar Rp. 17.332.002,- (tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 242.871.002,- (dua ratus juta empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;
2. Ananda Lutfi Hardian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 11 Putusan Nomor 694/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi merupakan karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO di Mall Plaza marina Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku marketing;
- Bawa sekitar tanggal 20 Juni 2022 toko cabang meminta barang kepada saksi berupa HP Oppo A96 sebanyak 2 unit, kemudian saksi melihat di sistem stok 8 unit, sehingga saksi memeriksa fisik barang dan ternyata hanya tersisa 3 unit sehingga kekurangan 5 unit, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan HP tersebut sudah laku terjual, dan saksi menanyakan terkait invoice penjualan namun tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bawa pada saat penjualan terhadap HP Oppo A96 tersebut dengan harga sebesar Rp. 4.099.000,- (empat juta Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dan jika dijumlahkan dengan kekurangan barang sebanyak 6 unit sebesar Rp. 24.594.000,- (dua puluh empat juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa melakukan pembelian HP Oppo A96 dengan cara COD, dan hasil penjualannya tidak di setorkan kepada perusahaan sehingga semua pembelinya tidak diberikan invoice penjualan;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 242.871.002,- (dua ratus juta empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Fabella Velistiayu Fitri Ashari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bawa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa saksi merupakan karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO di Mall plaza marina Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99 Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Marketing;
- Bahwa sekitar tanggal 22 Juni 2022 toko cabang meminta barang HP Samsung A33 kepada saksi, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan HP tersebut sudah laku terjual, dan saksi menanyakan invoice penjualan dijawab " bilang aja kalau sudah laku";
 - Bahwa saksi sebelumnya menanyakan terkait HP Samsung A33 namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa, kemudian saksi melihat stok melalui sistem ada 7 unit, namun cek fisik hanya 3 unit. Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait invoice penjualan namun Terdakwa mengatakan kalau barang tersebut sudah laku dan invoice akan diberikan dengan bilang "udah kamu diam aja";
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dengan cara COD, dan hasil penjualannya tidak di setorkan kepada perusahaan sehingga semua pembelinya tidak diberikan invoice penjualan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 242.871.002,- (dua ratus dua puluh dua ratus delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO di Mall plaza marina Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya dengan tugas dan tanggung jawab sebagai PIC yaitu menjual barang, cetak invoice kirim laporan penjualan, menerima penjualan serta menyetorkan hasil penjualan ke bank;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan HP tersebut pada akhir bulan Mei sampai Juni 2022 dengan cara membawa HP keluar dari toko dan Terdakwa jual ke pembeli namun hasil penjualan tidak Terdakwa setorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke perusahaan, terkadang Terdakwa lakukan di depan toko dan uang penjualan tidak Terdakwa setorkan;

- Bahwa Terdakwa menjual untuk barang berupa HP dengan harga yang bervariasi bergantung Type HP sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 242.871.002,- (dua ratus juta empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Kuasa;
2. PKWT Sdr. ABD RAHMAN;
3. Slip Gaji;
4. Audit Kekurangan Barang;
5. Invoice Penjualan Barang;
6. DO mendapatkan barang;
7. ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina yang beralamatkan di Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya sejak tahun 2017 hingga bulan Juni tahun 2022 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai PIC yaitu menjual barang, mencetak invoice, mengirim laporan penjualan, menerima penjualan, serta menyertorkan hasil penjualan ke bank, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 saksi ANANDA LUTFI HARDIAN mendapatkan pesanan dari toko cabang berupa HP OPPO A96 sebanyak 2 (dua) unit, kemudian saksi ANANDA LUTFI HARDIAN melakukan pengecekan di sistem tersedia sebanyak 8 (delapan) unit HP OPPO A96 akan tetapi pada saat melakukan pengecekan secara fisik hanya terdapat 3 (tiga) unit HP OPPO A96 sehingga terdapat kekurangan 5 (lima) unit HP OPPO A96. Lalu saksi ANANDA LUTFI HARDIAN menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika HP OPPO A96 sebanyak 5 (lima) unit tersebut sudah Terdakwa jual tanpa menggunakan invoice. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI mendapatkan pesanan dari toko cabang berupa HP Samsung A33, lalu saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI melakukan pengecekan melalui sistem terdapat sebanyak 7 (tujuh) unit HP Samsung A33, namun pada saat saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI melakukan pengecekan secara fisik hanya terdapat sebanyak 3 (tiga) unit HP Samsung A33 sehingga mengalami kekurangan sebanyak 4 (empat) unit HP Samsung A33. Lalu saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI menanyakan kekurangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membenarkan apabila HP Samsung A33 tersebut sudah laku terjual tanpa adanya invoice penjualan;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 saksi KUKUH ADI SANTOSO mendapatkan informasi dari karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO apabila setoran penjualan yang terlambat dan menurun. Kemudian berdasarkan informasi dari karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO jika uang setoran tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu pada saat itu juga saksi KUKUH ADI SANTOSO memerintahkan Terdakwa untuk tidak terlambat dalam menyetorkan uang setoran serta membawa pulang uang setoran tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi KUKUH ADI SANTOSO melakukan sidak dadakan terhadap PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina yang beralamatkan di Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya dan menemukan Terdakwa sedang menulis invoice penjualan yang mana tidak ada uang yang masuk terhadap invoice tersebut, kemudian saksi KUKUH ADI SANTOSO menanyakan uang hasil penjualan yang masuk akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO berupa 1 (satu) kartu Indosat Prime 150K, 1 (satu) unit HP OPPO RENO 7 4G, 1 (satu) Pro Classic 6 bulan dan 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy A33 serta Accessories Samsung Travel adaptor tanpa sepengetahuan PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO dan tanpa adanya invoice dalam rentan waktu bulan Mei tahun 2022 hingga bulan Juni tahun 2022 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa barang – barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO dan juga pembeli yang menghubungi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual untuk barang berupa HP dengan harga yang bervariasi bergantung Type HP sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 242.871.002,- (dua ratus juta empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Abd Rahman Bin Ahmad Sono** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*eror in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta :

- Bawa Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina yang beralamatkan di Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya sejak tahun 2017 hingga bulan Juni tahun 2022 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai PIC yaitu menjual barang, mencetak invoice, mengirim laporan penjualan, menerima penjualan, serta menyertorkan hasil penjualan ke bank, dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa;
- Bawa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 saksi ANANDA LUTFI HARDIAN mendapatkan pesanan dari toko cabang berupa HP OPPO A96 sebanyak 2 (dua) unit, kemudian saksi ANANDA LUTFI HARDIAN melakukan pengecekan di sistem tersedia sebanyak 8 (delapan) unit HP OPPO A96 akan tetapi pada saat melakukan pengecekan secara fisik hanya terdapat 3 (tiga) unit HP OPPO A96 sehingga terdapat kekurangan 5 (lima) unit HP OPPO A96. Lalu saksi ANANDA LUTFI HARDIAN menanyakan kekurangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui jika HP OPPO A96 sebanyak 5 (lima) unit tersebut sudah Terdakwa jual tanpa menggunakan invoice. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI mendapatkan pesanan dari toko cabang berupa HP Samsung A33, lalu saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI melakukan pengecekan melalui sistem terdapat sebanyak 7 (tujuh) unit HP Samsung A33, namun pada saat saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI melakukan pengecekan secara fisik hanya terdapat sebanyak 3 (tiga) unit HP Samsung A33 sehingga mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan sebanyak 4 (empat) unit HP Samsung A33. Lalu saksi FABELLA VELISTIAYU FITRI ASHARI menanyakan kekurangan tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membenarkan apabila HP Samsung A33 tersebut sudah laku terjual tanpa adanya invoice penjualan;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 saksi KUKUH ADI SANTOSO mendapatkan informasi dari karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO apabila setoran penjualan yang terlambat dan menurun. Kemudian berdasarkan informasi dari karyawan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO jika uang setoran tersebut dibawa oleh Terdakwa lalu pada saat itu juga saksi KUKUH ADI SANTOSO memperingati Terdakwa untuk tidak terlambat dalam menyertorkan uang setoran serta membawa pulang uang setoran tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 saksi KUKUH ADI SANTOSO melakukan sidak dadakan terhadap PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO Plaza Marina yang beralamatkan di Jl. Margorejo Indah Utara No. 97-99 Surabaya dan menemukan Terdakwa sedang menulis invoice penjualan yang mana tidak ada uang yang masuk terhadap invoice tersebut, kemudian saksi KUKUH ADI SANTOSO menanyakan uang hasil penjualan yang masuk akan tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual barang milik PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO berupa 1 (satu) kartu Indosat Prime 150K, 1 (satu) unit HP OPPO RENO 7 4G, 1 (satu) Pro Classic 6 bulan dan 2 (dua) unit HP Samsung Galaxy A33 serta Accessories Samsung Travel adaptor tanpa sepengetahuan PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO dan tanpa adanya invoice dalam rentan waktu bulan Mei tahun 2022 hingga bulan Juni tahun 2022 yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa membawa barang – barang tersebut keluar dari PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO dan juga pembeli yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual untuk barang berupa HP dengan harga yang bervariasi bergantung Type HP sekitar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 242.871.002,- (dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai **penggelapan dalam jabatan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Kuasa, PKWT Sdr. ABD RAHMAN, Slip Gaji, Audit Kekurangan Barang, Invoice Penjualan Barang, DO mendapatkan barang dan ATM Bank BCA, statusnya akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO mengalami kerugian sebesar ± Rp242.871.002,00 (dua ratus dua puluh dua ratus tujuh puluh satu ribu dua rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa belum melakukan ganti rugi terhadap PT. ERAFONE ARTHA RETAILINDO;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Rahman Bin Ahmad Sono** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan dalam jabatan"**;
 2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Kuasa;
 - PKWT Sdr. ABD RAHMAN;
 - Slip Gaji;
 - Audit Kekurangan Barang;
 - Invoice Penjualan Barang;
 - DO mendapatkan barang;
- terlampir dalam berkas perkara;**
- ATM Bank BCA;
- dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **8 Juni 2023**, oleh kami, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** dan **Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siswanto, S.H.